

10/57

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-069/DA/8/1967.

Tentang :

TATA CARA KERJA TEAM PENYIDIKAN DAN  
PENUNTUTAN PERKARA PENYELUNDUPAN.  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

1. bahwa perlu segera diambil langkah-langkah guna pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. No. 73 tahun 1967;
2. bahwa guna ketertiban serta mencapai daya guna yang setinggi-tingginya perlu ditetapkan tata kerja daripada TEAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA PENYELUNDUPAN dalam hubungannya dengan instansi instansi Kejaksaan/Kepolisian/Angkatan yang ada.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. dan Undang-Undang No. 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian R.I.
- Instruksi Presidium Kabinet No. 22/U/IN/67 jo Instruksi Presidium Kabinet No. 23/U/IN/67.
- Keputusan Presidium R.I. No. 73 tahun 1967;
- Keputusan Jaksa Agung No. Kep-052/DA/6/1967
- Keputusan bersama Jaksa Agung, MEN-PANGAD, MEN-PANGAL, MEN-PANGAU dan MEN-PANGAK;
- No Kep 053/DA/6/1967,
- No Kep 719/6/1967,
- 5402-2
- S-0626-43-1-ODJEN
- Pol-89/SK/MEN-PANGAK/1967.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

TATA CARA KERJA TEAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA PENYELUNDUPAN, sebagai berikut:

HANYA UNTUK BIRO KRASI  
KEMENTERIAN PERKURHAN  
KEMENTERIAN PERKURHAN

BAGIAN PERPUSTAKA  
DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PERKURHAN  
KEMENTERIAN PERKURHAN

NOMOR INDUK : 70/57

### Pasal 1.

1. Kejaksaan Agung, Oditur Jenderal Angkatan Darat, Oditur Jenderal Angkatan Laut, Oditur Jenderal Angkatan Udara, Oditur Jenderal Angkatan Kepolisian dan Direktur Jenderal Bea Cukai menyampaikan laporan tentang adanya perkara-perkara penyelundupan serta tingkat daripada penyelesaian daripada perkara-perkara tersebut yang ada pada masing-masing kepada TP 4 PUSAT.
2. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tentara Daerah Militer AD, Kejaksaan AL KODAMAR, Kejaksaan AU KOWILU, KOMDAK dan KDBT menyampaikan laporan tentang adanya perkara-perkara penyelundupan serta tingkat penyelesaian daripada perkara-perkara tersebut yang ada pada masing-masing kepada TP 4 DAERAH.
3. Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tentara KOREM, Kejaksaan AL, Kejaksaan AU, KOMRES AK, KDBT menyampaikan laporan tentang adanya perkara-perkara penyelundupan serta tingkat penyelesaian daripada perkara-perkara tersebut kepada SUB TP 4 DAERAH.

### Pasal 2.

1. TP 4 DAERAH menyampaikan laporan tentang adanya perkara-perkara penyelundupan serta tingkat penyelesaian daripada perkara-perkara tersebut yang ada di daerah hukum masing-masing kepada TP 4 PUSAT.
2. SUB TP 4 DAERAH menyampaikan laporan tentang adanya perkara-perkara penyelundupan serta tingkat penyelesaian daripada perkara-perkara tersebut yang ada di daerah hukum masing-masing kepada TP 4 DAERAH.

### Pasal 3.

1. TP 4 PUSAT memberikan garis-garis kebijaksanaan dalam bidang, penyidikan, penahanan, penuntutan dan penyelesaian barang-barang bukti perkara-perkara penyelundupan kepada TP 4 DAERAH.
2. TP 4 DAERAH memberikan garis-garis kebijaksanaan dalam bidang penyidikan, penahanan dan penyelesaian barang-barang bukti perkara penyelundupan kepada SUB TP 4 DAERAH, berdasarkan garis-garis kebijaksanaan TP 4 PUSAT.

#### Pasal 4.

1. Dalam hal perkara-perkara tertentu yang menjadi wewenang dari pada salah satu atau beberapa Instansi/Angkatan, maka TP 4-lah yang menentukan cara penyelesaian yang harus diambil.
2. Perkara-perkara tertentu sebagai termaksud dalam ayat 1 tersebut diatas yang tidak dapat diselesaikan oleh TP 4 DAERAH yang bersangkutan diserahkan penyelesaiannya kepada TP 4 PUSAT.
3. Perkara-perkara tertentu sebagai termaksud dalam ayat 1 tersebut di atas yang tidak dapat diselesaikan oleh SUB TP 4 DAERAH yang bersangkutan diserahkan penyelesaiannya kepada TP 4 DAERAH yang bersangkutan.

#### Pasal 5.

1. Perkara-perkara penyelundupan termaksud dalam pasal-pasal diatas adalah perkara-perkara penyelundupan dimana tersangkut oknum-oknum ABRI atau koneksitas antara oknum-oknum ABRI dan Sipil, atau yang oleh karena sifat dan luasnya serta berbagai pertimbangan lain tidak dapat diselesaikan oleh petugas yang berwenang berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.
2. Perkara-perkara penyelundupan yang bersifat routine tetap diselesaikan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

#### Pasal 6.

Laporan termaksud dalam pasal 1 dan 2 dilakukan secara periodik setiap bulan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Agustus 1967

JAKSA AGUNG RI

selaku

Ketua Team Penyidikan dan Penuntutan  
Perkara Penyelundupan PUSAT,

ttd.

SOEGIH ARTO

Mayor Jenderal TNI.